



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL  
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 32  
TAHUN 2014 TENTANG KELAUTAN  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
MENDENGAR KETERANGAN DPR DAN PRESIDEN  
(IV)**

**J A K A R T A**

**SENIN, 1 DESEMBER 2025**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 180/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL**

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

Lukman Ladjoni

**ACARA**

Mendengar Keterangan DPR dan Presiden (IV)

**Senin, 1 Desember 2025, Pukul 10.29 – 11.17 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

**MAJELIS HAKIM KONSTITUSI**

- |                           |           |
|---------------------------|-----------|
| 1. Suhartoyo              | (Ketua)   |
| 2. Saldi Isra             | (Anggota) |
| 3. Arief Hidayat          | (Anggota) |
| 4. Anwar Usman            | (Anggota) |
| 5. Enny Nurbaningsih      | (Anggota) |
| 6. Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 7. M. Guntur Hamzah       | (Anggota) |
| 8. Ridwan Mansyur         | (Anggota) |
| 9. Arsul Sani             | (Anggota) |

**PANITERA PENGGANTI**

Yunita Nurwulantari

## **Pihak yang Hadir:**

### **A. Kuasa Hukum Pemohon:**

1. Diana Pujiningsih
2. Achmad Sukrisno

### **B. DPR:**

1. Martin D. Tumbelaka
2. Novianto Murti Hantoro
3. Maria Dumaris

### **C. Pemerintah:**

- |                             |                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------|
| 1. Henri Unesdo             | (Kementerian Hukum)                  |
| 2. Marina Dyah Puspitasari  | (Kementerian Hukum)                  |
| 3. Kanti Mulyani            | (Kementerian Hukum)                  |
| 4. May Lim Charity          | (Kementerian Hukum)                  |
| 5. Rahadhi Aji              | (Kementerian Hukum)                  |
| 6. Muhammad Niko Kurniawan  | (Kementerian Hukum)                  |
| 7. Tiopan Benny Sitorus     | (Kementerian Hukum)                  |
| 8. Ari Prasetyo             | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 9. A. Koswara               | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 10. Mahfudiyah              | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 11. Ribka De Ezra Situmeang | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 12. Ajar Buditama           | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |
| 13. Arief Setiawan          | (Kementerian Kelautan dan Perikanan) |

### **D. Pihak Terkait:**

- |                             |                       |
|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Abriadi                  | (Badan Keamanan Laut) |
| 2. Feny Akwan               | (Badan Keamanan Laut) |
| 3. Aditya Akbar Taufiek     | (Badan Keamanan Laut) |
| 4. Ali Ridlo                | (Angkatan Laut)       |
| 5. Ahmad Suberlian Nugraha  | (Angkatan Laut)       |
| 6. Idil Tabransyah          | (Polri)               |
| 7. Brandon Ridle Julio      | (Polri)               |
| 8. Jerico Rizaldi Silitonga | (Polri)               |
| 9. J. Permadi Wibowo        | (Polri)               |

\*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

**SIDANG DIBUKA PUKUL 10.29 WIB****1. KETUA: SUHARTOYO [00:45]**

Kita buka persidangan. Persidangan untuk Perkara Nomor 180 Tahun 2025 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Selamat pagi atau selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Diperkenalkan untuk Pemohon, silakan.

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SUKRISNO [01:10]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Mohon izin. Assalamualaikum wr. wb.

**3. KETUA: SUHARTOYO [01:13]**

Walaikumsalam wr. wb

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SUKRISNO [01:15]**

Saya mewakili ... sebagai Pemohon mewakili dari PT Pelayaran Surya Bintang Timur. Saya sendiri adalah Achmad Sukrisno, S.H. Didampingi rekan saya, Dr. Diana Pujiningsih, S.H., M.Hum.  
Demikian, Yang Mulia. Terima kasih.

**5. KETUA: SUHARTOYO [01:29]**

Baik.  
Dari kuasa DPR, silakan. Pak Martin, diperkenalkan.

**6. DPR: MARTIN D. TUMBELAKA [01:34]**

Terima kasih, Yang Mulia.  
Saya Martin D. Tumbelaka, Nomor Anggota A144.

**7. KETUA: SUHARTOYO [01:41]**

Baik, terima kasih.  
Dari Kuasa Presiden, silakan.

**8. PEMERINTAH: KANTI MULYANI [01:46]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum wr. wb. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kami dari Kuasa Presiden, hadir dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, Bapak Ir. A. Koswara MP (Direktur Jenderal Pengelolaan Kelautan), yang sekaligus akan membacakan keterangan Presiden. Ibu Mahfudiyah (Kepala Biro Hukum), beserta tim.

Dari Kementerian Hukum, saya sendiri Kanti Mulyani dan May Lim Charity, beserta tim.

Demikian, Yang Mulia.

**9. KETUA: SUHARTOYO [02:18]**

Baik.

Kemudian Pihak Terkait yang hadir dari Kementerian Kelautan ini tidak mau sendiri. Hadir, Pak, dari Kelautan? Bagian dari Presiden, ya. Kan sudah diimbau oleh Majelis kemarin untuk dipisah dengan Kuasa Presiden. Kenapa? Takut dikeroyok Bakamla sama Polairud, kemudian apalagi yang satu, Pak, TNI?

**10. PIHAK TERKAIT AL: ALI RIDLO [02:50]**

Angkatan Laut, Pak.

**11. KETUA: SUHARTOYO [02:52]**

Itu dia. Ini kalau sudah di laut sana kan, wah, kavlingannya enggak jelas. Itulah yang ingin diketahui oleh Majelis Hakim. Kalau sudah di tengah laut sana kan, oke, apa yang mau dijelaskan, Pak?

**12. PEMERINTAH: ARI PRASETYO [03:05]**

Mohon izin, Pimpinan.

Untuk Kementerian Kelautan Perikanan, pada tanggal 4 November sudah mendapat kuasa dari Presiden melalui Menteri Sekretaris Negara, Bapak. Dan hari Jumat kemarin kami sudah menyampaikan surat kedudukan KKP sebagai kuasa Presiden ke Mahkamah Konstitusi.

**13. KETUA: SUHARTOYO [03:23]**

Nanti kalau Majelis tidak yakin, tetap kami pisah dan harus dipatuhi itu, Pak. Kita dengar dulu keterangannya nanti.

Baik, agenda persidangan ... oh, diperkenalkan dulu, Pak, dari TNI-AL. Silakan.

**14. PIHAK TERKAIT AL: ALI RIDLO [03:38]**

Terima kasih, Yang Mulia.

Mohon izin, yang pertama, menyampaikan salam hormat dari Bapak Kepala Staf Angkatan Laut. Kami Laksamana Pertama TNI Ali Ridlo (Kadiskum TNI-AL), sesuai dengan surat perintah dan surat kuasa, mohon izin mewakili Pihak Terkait dalam hal ini Mabes TNI Angkatan Laut.

Terima kasih, Bapak.

**15. KETUA: SUHARTOYO [03:23]**

Baik, terima kasih.

Dari Kepolisian Republik Indonesia.

**16. PIHAK TERKAIT POLRI: J PERMADI WIBOWO [04:03]**

Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari Kepolisian hadir di sini Brigjen Polisi Idil Tabransyah selaku Dirpolair, kemudian kami dari Divisi Hukum Kombes Pol J. Permadi Wibowo beserta tim. Terima kasih, Yang Mulia.

**17. KETUA: SUHARTOYO [04:15]**

Baik, dari Bakamla.

**18. PIHAK TERKAIT BKL: FENY AKWAN [04:20]**

Mohon izin, kami menyampaikan salam hormat dari Kepala Bakamla. Kami selaku penerima kuasa hadir saat ini Laksamana Pertama Bakamla Feny Akwan, S.H. dan tim. Terima kasih, mohon izin.

**19. KETUA: SUHARTOYO [04:37]**

Baik, terima kasih. Agenda persidangan pada pagi siang hari adalah untuk mendengar keterangan DPR dan Presiden, baru nanti minggu berikutnya atau sidang selanjutnya nanti dijadwalkan untuk Keterangan Pihak Terkait. Dipersilakan Pak Martin Daniel Tumbelaka untuk ... Tumbelaka untuk menyampaikan keterangannya di podium.

**20. DPR: MARTIN D. TUMBELAKA [05:14]**

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

Izin akan membacakan. Keterangan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atas permohonan uji materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan terhadap Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 180/PUU-XXIII/2025.

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Yang terhormat wakil dari Pemerintah, Pemohon dan hadirin yang kami hormati. Izinkan kami, Martin D. Tumbelaka, Nomor Anggota A-144 membacakan Keterangan DPR RI atas permohonan pengujian materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan, selanjutnya disebut Undang-Undang Kelautan terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya disebut Undang-Undang NRI Tahun 1945 dalam Perkara Nomor 180/PUU-XXIII/2025. Kami menyampaikan terima kasih terhadap Surat dari Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia tertanggal 13 November 2025 kepada DPR RI untuk menghadiri dan menyampaikan keterangan di Persidangan Mahkamah Konstitusi pada hari ini, dan akan kami sampaikan pokok-pokoknya saja, sedangkan keterangan DPR RI yang selengkapya secara tertulis akan segera kami sampaikan.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, dalam keterangan ini DPR RI menyampaikan tanggapan terhadap pengujian Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kelautan terkait Bakamla sebagai berikut.

Yang pertama. Bahwa merujuk Ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Kelautan ditegaskan kedudukan Bakamla merupakan lembaga pemerintah non-kementerian atau LPNK. Ditinjau dari filosofi pembentukannya, LPNK dibentuk sebagai spesial agensi yang melaksanakan tugas tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas kementerian atau lembaga. Dengan kedudukan yang demikian, maka keberadaan Bakamla sebagai LPNK tidak dimaksudkan untuk menimbulkan tumpang tindih kewenangan dengan institusi lain. Khususnya dalam hal pertahanan, keamanan, dan penegakan hukum, melainkan dalam rangka memperkuat, mengoptimalkan dan mengefektifkan tugas tersebut.

Yang kedua. Bahwa ditinjau dari sisi sejarahnya, pembentukan Bakamla sebagai Single agency multi task untuk menggantikan badan koordinasi keamanan laut atau Bakorkamla yang disebut sebagai multi agency single task. Bakorkamla bertugas mengkoordinasikan kegiatan operasional keamanan laut. Dalam melaksanakan tugasnya, bakorkamla berkoordinasi dengan beberapa lembaga penegak hukum yang memiliki satgas patroli laut lainnya, antara lain:

- a. TNI AL.
- b. Polri/Direktur Kepolisian Perairan ... Direktorat Kepolisian perairan.
- c. Kementerian Perhubungan/Direktorat Jenderal Perhubungan Laut.

- d. Kementerian Kelautan dan Perikanan/Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan.
- e. Kementerian Keuangan/Direktorat Jenderal Beacukai.

Namun dalam pelaksanaan tugasnya, banyaknya jumlah penegak hukum tersebut justru menyebabkan terjadinya perbedaan persepsi kewenangan yang berimplikasi pada tidak efektifnya penyelesaian penegakan hukum dan keamanan laut yang dikoordinasikan oleh Bakorkamla. Naskah Akademik RUU 32/2014, halaman 6.

Yang ketiga. Bahwa Bakamla dalam melaksanakan tugas diwajibkan untuk mengedepankan hubungan tata kerja koordinatif dengan instansi lain, sehubungan tata kerja koordinatif tersebut sebagaimana tercermin dalam beberapa pengaturan, yaitu:

- a. Pasal 58 dan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kelautan.
- b. Pasal 3 juncto Pasal 4 ayat (1) PP 13/2022. Dan.
- c. Pasal 35 Perpres 178/2014.

Sehubungan dengan tata kerja koordinatif ini bertujuan untuk menghindari terjadinya potensi tumpang tindih kewenangan dan mengaktifkan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing lembaga dalam menjaga keamanan laut.

Keempat. Bahwa ditinjau dari struktur personal Bakamla sebagaimana diatur dalam Pasal 66 Undang-Undang Kelautan, personal Bakamla terdiri dari berbagai pegawai tetap dan pegawai perbantuan. Pegawai perbantuan merupakan pegawai yang berasal dari instansi penegak hukum yang diperbantukan di Bakamla. Adanya pegawai perbantuan tersebut juga sekaligus mempertegas adanya dukungan dan pola koordinasi yang dilakukan antara Bakamla dengan instansi penegak hukum.

Yang kelima. Bahwa terkait kewenangan Bakamla dalam hal penegakan hukum merujuk pada ketentuan Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 PP 13/2022 pada pokoknya mengatur bahwa kewenangan penegakan hukum yang dilaksanakan Bakamla meliputi pada kegiatan pengumpulan data dan informasi, penindakan, dan penyerahan hasil penindakan. Dalam hal ditemukan bukti permulaan yang cukup, Bakamla melakukan penindakan dan menyerahkan hasil penindakan ke instansi yang memiliki kewenangan penyidikan untuk proses hukum lebih lanjut.

Keenam. Bahwa berkenaan dalil Pemohon terkait pembentukan Bakamla yang tidak berdasarkan pada Undang-Undang NRI Tahun 1945, DPR RI menegaskan bahwa pembentukan lembaga dalam Undang-Undang NRI Tahun 1945 hanya diperuntukkan bagi lembaga negara utama yang memiliki tugas dan fungsi-fungsi fundamental kenegaraan. Tentu dalam konteks ini, kedudukan lembaga negara tersebut tidak dapat disamakan dengan kedudukan Bakamla sebagai LPNK.

Ketujuh. Bahwa kerugian yang didalilkan oleh Pemohon pada pokoknya bukan merupakan konstitusionalitas norma, melainkan persoalan implementasi norma. Adapun apabila Pemohon dalam

Petitumnya menghendaki Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan norma-norma a quo yang salah satunya Pasal 59 ayat (3) Undang-Undang Kelautan mengenai pembentukan Bakamla. Dalam konteks ini, perlu DPR RI tegaskan permohonan pembatalan norma a quo akan menimbulkan implikasi hukum terhadap norma-norma lainnya. Pertimbangan pembentukan dan penghapusan lembaga yang dibentuk oleh undang-undang ... yang dibentuk oleh undang-undang dilakukan berdasarkan kajian dan evaluasi secara mendalam dan komprehensif, bukan karena permasalahan konkret terkait dengan implementasi norma.

Kedelapan. Bahwa selain keterangan di atas, DPR RI juga melampirkan bagian dari risalah pembahasan Undang-Undang Kelautan, salah satunya pendapat akhir Presiden pada Rapat Paripurna tanggal 29 September 2014 yang menyatakan bahwa Menteri Kelautan dan Perikanan dalam Rancangan Undang-Undang tentang Kelautan ini semua pihak telah menyetujui Kelembagaan Badan Keamanan Laut atau Bakamla sebagai wadah koordinasi bagi penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, yang selama ini telah ditunggu-tunggu pembentukannya diharapkan ... pembentukannya dan diharapkan penegakan hukum yang di laut ... penegakan hukum di laut menjadi lebih terintegrasi, terkoordinasi, efektif, dan efisien.

Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Kesimpulan DPR RI. Bahwa berdasarkan keterangan tersebut, DPR RI menyampaikan kesimpulan sebagai berikut.

Pertama, pembentukan Bakamla untuk menggantikan Bakorkamla merupakan politik hukum pembentuk undang-undang. Tugas dan kewenangan Bakamla juga telah diatur secara jelas dalam undang-undang dan peraturan pelaksana Undang-Undang.

Kedua, tanpa maksud menilai kasus konkret yang terjadi, namun permasalahan implementasi norma tidak seharusnya menjadikan norma tersebut menjadi inkonstitusional.

Ketiga, mohon kepada kebijaksanaan Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kelautan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Apabila Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Demikian Keterangan DPR RI ini kami sampaikan sebagai bahan pertimbangan Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk mengambil keputusan. Atas perhatian dan kehormatan yang diberikan, kami sampaikan terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Om shanti shanti om, namo buddhaya, salam kebajikan. Hormat kami, Kuasa DPR RI, Martin D. Tumbelaka, Nomor Anggota A144. Demikian, Yang Mulia.

**21. KETUA: SUHARTOYO [16:45]**

Baik, terima kasih, Pak Martin. Silakan kembali ke tempat.

Dilanjut dari Presiden, yang akan disampaikan Keterangannya oleh Bapak Ir. A. Koswara MP (Dirjen Pengelolaan Kelautan Kementerian Kelautan dan Perikanan). Silakan, Pak.

**22. PEMERINTAH: A. KOSWARA [17:14]**

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Ringkasan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Assalamualaikum wr. wb.

**23. KETUA: SUHARTOYO [17:36]**

Walaikumsalam.

**24. PEMERINTAH: A. KOSWARA [17:37]**

Salam sejahtera bagi kita semua, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Yang kami hormati, perwakilan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kami hormati Perwakilan dari Pemerintah. Yang kami hormati Kuasa Hukum Pemohon dan Prinsipal.

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunianya kita dapat hadir dalam Persidangan Yang Mulia ini, guna mendengarkan Keterangan Presiden atas Permohonan Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2014 tentang Kelautan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sebungan dengan Permohonan yang diajukan oleh Pemohon (PT Pelayaran Surya Bintang Timur), yang terintegrasi dalam Perkara Nomor 180/PUU-XXIII/2025. Perkenankanlah kami selaku Kuasa Hukum Presiden menyampaikan Keterangan Pemerintah secara lisan, yang merupakan satu kesatuan utuh dengan Keterangan Tertulis yang telah kami sampaikan kepada Mahkamah.

Keterangan ini kami susun secara komprehensif. Mencakup tanggapan terhadap Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon, penjelasan latar belakang pembentukan Undang-Undang Kelautan, keterangan atas Pokok Permohonan, serta bantahan terhadap kasus konkret yang didalilkan Pemohon.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemohon pada pokoknya mempersoalkan konstitusionalitas ketentuan

mengenai pembentukan, tugas, fungsi, dan wewenang Badan Keamanan Laut (Bakamla), sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 62 huruf c, dan Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kelautan. Pemohon mendalilkan bahwa kewenangan Bakamla untuk melakukan patroli, penjagaan, serta memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 30 ayat (3) serta ayat (4) Undang-Undang Dasar 1400 ... 1945. Pemohon beranggapan bahwa keterangan tersebut tumpang tindih dengan kewenangan TNI Angkatan Laut dan Polri, melanggar prinsip *due process of law*, serta menimbulkan ketidakpastian hukum yang merugikan Pemohon dalam menjalankan usahanya.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Sebelum memasuki pokok perkara, Pemerintah perlu menanggapi Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon. Pemerintah berpendapat bahwa Pemohon tidak memenuhi syarat kerugian konstitusional dengan alasan-alasan sebagai berikut.

Yang pertama. Tidak adanya kerugian konstitusional yang spesifik. Pemohon mendalilkan kerugian yang dialami adalah penangkapan KM Surya Ladjoni milik ... yang miliknya oleh Bakamla, yang menyebabkan kerugian materiil berupa *loss profit* sebesar Rp945.000.000,00, kerugian bahan bakar, serta rusaknya nama baik perusahaan. Pemerintah menegaskan bahwa kerugian tersebut adalah kerugian finansial atau kerugian bisnis akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon, bukan merupakan kerugian konsti ... konstitusional akibat berlakunya norma Undang-Undang Pasal 27 ayat (2), Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Yang dijadikan batu uji, justru diimplementasikan oleh Undang-Undang Kelautan untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan di laut. Dengan demikian, tidak ada hak konstitusional Pemohon yang dikurangi atau dihilangkan oleh berlakunya pasal-pasal a quo.

Kedua. Ketiadaan hubungan sebab-akibat atau *causal-verband*. Kerugian yang dialami Pemohon penahanan kapal disebabkan oleh tindakan konkret pelanggaran hukum yang dilakukan oleh kapal Pemohon sendiri, yaitu ketidaklaikan laut dan ketiadaan dokumen keselamatan, bukan karena inkonstitusionalitas norma pembentukan Bakamla. Jika Permohonan ini dikabulkan dan pasal-pasal tersebut dibatalkan, hal ini ... hal itu tidak serta-merta menghapus fakta bahwa kapal Pemohon melanggar aturan keselamatan pelayaran yang tetap akan ditindak oleh aparat penegak hukum lainnya.

Oleh karena itu, hubungan sebab-akibat yang didalilkan Pemohon tidak terpenuhi.

Ketiga. Permohonan kabur. Pemohon mencampuradukkan antara Posita yang berisi uraian kasus konkret penangkapan kapal dengan Petitum pengujian norma. Dalam hal ini, permasalahan Pemohon

sejatinya adalah ranah peradilan umum atau tata usaha negara, bukan ranah pengujian konstusionalitas undang-undang.

Berdasarkan hal tersebut, Pemerintah memohon agar Mahkamah menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum. Atau jika Mahkamah berpendapat lain, Pemerintah menyerahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi untuk menilai dan memeriksa lebih lanjut terhadap Pemohon.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Selanjutnya, izinkan Pemerintah masuk dalam pokok permohonan untuk menjelaskan landasan filosofis dan urgensi konstusional dalam pasal-pasal yang diuji.

a. Terhadap Pasal 59 ayat (3) Pembentukan Bakamla. Dalil Pemohon bahwa pembentukan Bakamla melanggar atribusi konstusional TNI/Polri adalah keliru. Undang-Undang Dasar 1945 tidak melarang pembentukan lembaga penegak hukum lain di luar Polri dan TNI melalui Undang-Undang. Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang 1945 menyebutkan Polri sebagai alat negara yang menjaga keamanan, namun tidak menutup ruang bagi pembentukan badan khusus untuk menangani kompleksitas kejahatan di laut, sebagaimana juga KPK dibentuk untuk korupsi atau BNN untuk narkoba. Bakamla dibentuk justru untuk memperkuat sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dengan mengisi fungsi Coast Guard yang bersifat sipil, namun memiliki kemampuan penegakan hukum terbatas.

b. Terhadap Pasal 61 dan Pasal 62 huruf c, tugas Patroli dan Fungsi Penindakan. Pasal 61 memberikan tugas patroli keamanan dan keselamatan, sedangkan Pasal 62 huruf c memberikan fungsi penjagaan, pengawasan, pencegahan, dan penindakan. Pemerintah menegaskan bahwa fungsi ini tidak tumpang tindih, melainkan bersifat sinergi. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan, Keselamatan, dan Penegakan Hukum di Wilayah Perairan Indonesia dan Wilayah Yurisdiksi Indonesia (PP 13/2022), dijelaskan bahwa patroli dapat dilakukan secara bersama, mandiri atau terkoordinasi. Fungsi penindakan Bakamla bersifat administratif dan taktis operasional awal. Bakamla menghentikan pelanggaran yang sedang terjadi, mengamankan barang bukti, dan kemudian menyerahkannya kepada penyidik yang berwenang. Ini adalah mekanisme yang sah dalam negara hukum untuk mencegah pembebasan atau pengecualian dari hukuman atau konsekuensi negatif atas suatu perbuatan di laut.

c. Terhadap Pasal 63 ayat (1) huruf b, Kewenangan Koersif. Pasal ini memberikan wewenang kepada Bakamla untuk memberhentikan, memeriksa, menangkap, membawa, dan menyerahkan kapal ke instansi terkait.

Pemohon mendalilkan ini adalah kewenangan penyidikan yang terselubung. Pemerintah menolak anggapan tersebut, frasa

*menyerahkan kapal ke instansi terkait yang berwenang untuk melaksanakan proses hukum lebih lanjut* adalah kunci konstitusionalitas pasal ini. Bakamla tidak mengambil alih fungsi penyidikan dan penuntutan. Bakamla hanya melakukan tindakan awal berupa, satu, pengejaran seketika yang merupakan wewenang standar hukum laut internasional. Kedua, pemeriksaan untuk memastikan kelayakan dan legalitas kapal. Tiga, penangkapan dan pembawaan yang jika ditemukan bukti kuat, kapal dibawa ke pelabuhan terdekat. Dan keempat, penyerahan. Ini adalah kewajiban hukum, Bakamla wajib menyerahkan hasil tangkapan kepada penyidik TNI Angkatan Laut, penyidik Polri, atau PPNS terkait.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. Pemohon membangun argumennya berdasarkan kasus penangkapan Kapal KM Suriyani Ladjoni miliknya yang diklaim sebagai tindakan sewenang-wenang. Untuk mendudukkannya perkara ini secara terang benderang dan membuktikan bahwa Bakamla bekerja sesuai koridor hukum Pasal 63 Undang-Undang Kelautan, Pemerintah perlu menyampaikan fakta kronologi sebenarnya sebagai berikut.

Satu. Deteksi awal 31 Juli 2024. Kapal Patroli Bakamla (HSC 32-03) mendeteksi KM Suriyani Ladjoni di perairan Laut Talise secara visual. Kondisi kapal sangat memprihatinkan, berkarat, dan kropos, sehingga diduga kuat tidak layak laut dan membahayakan keselamatan pelayaran maupun awak kapalnya sendiri.

Kedua, pemeriksaan. Pada pukul 16.00 Waktu Indonesia Tengah dilakukan pemeriksaan, ditemukan pelanggaran fatal antara lain; a. tidak dilengkapi dengan sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi pencemaran minyak bahan bakar. b. tidak dilengkapi sertifikat nasional dana jaminan ganti rugi penyingkiran kerangka kapal. c. Daerah pelayaran kapal tersebut adalah perairan Indonesia, akan tetapi daerah operasional yang masih A1. d. Perangkat keselamatan (EP, RB, dan SART), ini sudah kedaluwarsa. Prangkat ... yang e, perangkat NAPTEC di atas kapal tidak berfungsi. Yang f, perangkat EP/RB belum diregistrasi ke Basarnas. Yang g, perangkat AIS belum diregistrasi ke Komdigi. Yang h, perangkat GMDSS tidak tersedia. Dan yang i, kadet mesin tidak terdaftar dalam buku siji. Temuan ini membuktikan kapal tersebut adalah kapal yang sangat berbahaya jika dibiarkan berlayar. Tindakan Bakamla memberhentikan kapal adalah tindakan penyelamatan nyawa dan lingkungan.

Yang nomor tiga, pelimpahan perkara (2 Agustus 2024). Sesuai perintah Pasal 63 ayat (1) huruf b Undang-Undang Kelautan, Bakamla tidak memproses sendiri. Bakamla menyerahkan kapal, awak, dan dokumen kepada penyidik TNI Angkatan Laut (Lantamal VIII Manado). Melalui Berita Acara Serah Terima Nomor BA-11-HK.05.01/UPH/BAKAMLA/VIII/2024.

Yang keempat, proses hukum oleh penyidik berwenang. Penyidik TNI Angkatan Laut kemudian melakukan penyelidikan mendalam berdasarkan KUHP setelah melalui gelar perkara ditemukan bahwa pelanggaran yang dilakukan dominan bersifat administratif pelayaran.

Oleh karena itu, pada tanggal 26 Agustus 2024, penyidik TNI Angkatan Laut menyerahkan perkara ini kepada KSOP Kelas 1 Bitung, Kementerian Perhubungan sebagai otoritas yang berwenang menjatuhkan sanksi administratif.

Berdasarkan fakta ini, dapat ditarik kesimpulan dalil Pemohon bahwa Bakamla menahan tanpa izin atau mengambil alih wewenang penyidik adalah tidak benar. Tidak berdasarkan karena, satu, Bakamla hanya melakukan pengamanan ke pelabuhan karena kapal tidak laik laut.

Kedua, Bakamla langsung menyerahkan ke penyidik TNI Angkatan Laut.

Dan yang ketiga, proses hukum berjalan sesuai prosedur hingga sanksi administratif dijatuhkan oleh KSOP.

Tindakan Bakamla justru merupakan bukti berfungsinya sistem sinergitas penegakan hukum di laut yang diamanatkan oleh Undang-Undang Kelautan.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, Pemerintah perlu juga menyampaikan dampak apabila permohonan ini dikabulkan dan pasal-pasal kewenangan Bakamla dibatalkan.

Satu, jika permohonan dikabulkan akan menciptakan kekosongan hukum atau ketidakpastian dalam penerapan norma terkait yang selama ini telah menjadi landasan bagi berbagai kebijakan dan kegiatan yang ada dalam pengelolaan kelautan. Bahwa pasal a quo merupakan implementasi Indonesia dalam memperkuat komitmen Indonesia dalam implementasi Konvensi PBB tentang Hukum Laut Internasional atau UNCLOS 1982 yang telah diratifikasi dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985.

Kedua, tidak tercapainya tujuan pengelolaan keamanan laut yang terintegrasi dan terpadu. Jika Permohonan ini dikabulkan, maka penyelenggaraan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia menjadi tidak terintegrasi dan terpadu. Sehingga pelaksanaan penjagaan keamanan, keselamatan, dan penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yuridiksi Indonesia tidak tercapai. Padahal pengelolaan keamanan laut merupakan bagian dari tujuan reformasi birokrasi, kementerian atau lembaga guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di laut.

Ketiga. Bahwa apabila pasal a quo dikabulkan, maka Bakamla menjadi lembaga yang mekoordinasikan pelaksanaan pendidikan, penindakan pelanggaran hukum menjadi berkurang, bahkan hilang,

sehingga menghambat efektivitas penegakan hukum di laut ... di laut lintas instansi.

Yang keempat. Jika Permohonan dikabulkan menyebabkan inefisiensi operasionalisasi penegakan hukum di laut dan menurunkan daya tangkal negara.

Dan kelima. Apabila Permohonan dikabulkan, akan berpotensi menimbulkan kerawanan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia, seperti penangkapan ikan ilegal, penyelundupan, perompakan, terorisme, pelanggaran perizinan pelayaran, dan pelanggaran perbatasan wilayah negara. Karena berkurangnya penjagaan pengawasan pencegahan dan penindakan pelanggaran hukum di wilayah perairan Indonesia dan wilayah yurisdiksi Indonesia.

Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan seluruh uraian dan penjelasan di atas, Pemerintah memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan a quo dapat memberikan putusan dengan amar sebagai berikut.

1. Menerima Keterangan Presiden secara keseluruhan.
2. Menyatakan bahwa Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum.
3. Menolak Permohonan Pengujian Pemohon untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Permohonan Pengujian Pemohon tidak dapat diterima.
4. Menyatakan ketentuan dalam Pasal 59 ayat (3), Pasal 61, Pasal 63 huruf c, Pasal 63 ayat (1) huruf b, Undang-Undang Kelautan tidak bertentangan dengan Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Atau apabila Yang Mulia Ketua dan Anggota Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya dapat memberikan putusan yang bijaksana dan seadil-adilnya.

Atas perhatian Yang Mulia Ketua dan Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamualaikum wr. wb.

## **25. KETUA: SUHARTOYO [38:55]**

Walaikumsalam wr. wb.

Baik, terima kasih, Pak Dirjen.

Ada ... silakan, Prof, untuk DPR dan Presiden. Prof. Saldi, dulu. Silakan, Prof.

**26. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [39:20]**

Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih, Pak Martin sudah menyampaikan keterangan, perihal pentingnya lembaga ini berdasarkan penjelasan tadi. Yang kedua Pak Dirjen, Pak Koswara.

Nah, kami memerlukan dua hal saja, Pak. Tolong nanti Pak Dirjen, bukti-bukti pelanggaran yang dilakukan oleh Pemohon itu disampaikan ke kita, Pak, ya. Nanti biar kita cross-check kepada Pemohon. Lalu bukti bahwa penanganannya itu diserahkan kepada lembaga yang berwenang itu. Jadi untuk menjelaskan bahwa benar atau tidak Bakamla bekerja sesuai dengan kewenangannya. Itu ... itu yang penting. Nanti juga kami akan apa ... minta kepada yang lain, Pihak Terkait.

Nah, yang kedua, kepada Pemohon. Benar atau tidak yang disampaikan tadi, pelanggaran-pelanggaran, ketidakterpenuhan syarat itu?

**27. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SUKRISNO [40:29]**

Baik, Yang Mulia. Kami akan memeriksa kembali sesuai dengan datanya yang disampaikan oleh Termohon.

**28. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:34]**

Ya, itu tolong dijelaskan, ya.

**29. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SUKRISNO [40:35]**

Baik, Yang Mulia.

**30. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:35]**

Kalau Anda melanggar lalu mempersoalkan normanya, kan tidak benar itu, ya?

**31. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SUKRISNO [40:40]**

Baik, Yang Mulia.

**32. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:41]**

Tolong itu. Kalau tidak benar, tolong itu dibantah sampaikan nanti tambahannya ke kami.

**33. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SUKRISNO [40:44]**

Siap, Yang Mulia.

**34. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA [40:45]**

Terima kasih, Pak Ketua.

**35. KUASA HUKUM PEMOHON: ACHMAD SUKRISNO [40:47]**

Terima kasih.

**36. KETUA: SUHARTOYO [40:51]**

Prof. Enny. Silakan, Prof.

**37. HAKIM ANGGOTA: ENNY BURBANINGSIH [40:52]**

Baik. Terima kasih ke DPR, Pak Martin dan ke Pak Dirjen, Pemerintah yang telah menyampaikan Keterangan.

Saya ada beberapa hal. Yang pertama. Setelah mencermati undang-undang yang dimohonkan pengujian, Undang-Undang 32/2014, itu melihat pada pasal, terutama Pasal 59, walaupun tidak kemudian ... apa namanya ... secara khusus ini kemudian ... apa namanya ... ayat (3) ini yang dia mintakan dimohonkan pembatalan, tetapi saya ingin kemudian ada satu ... apa namanya ... satu gambaran, deskripsi yang lengkap di sini. Kerena apa? Karena di Pasal 59 ayat (3) ini kan sebetulnya berkaitan dengan dalam rangka penegakan hukum di wilayah perairan, khususnya dalam rangka pelaksanaan patroli keamanan dan keselamatan itu kemudian dibentuk Bakamla. Lah, ini Pak Martin mohon nanti bisa dijelaskan pada saat proses pembahasan. Undang-undang itu apa kemudian yang melatarbelakangi Bakamla, kok menempelnya ke Undang-Undang Kelautan, gitu? Kenapa? Karena di Pasal 60 itu kan kaitan 59 ke 60. Di Pasal 60 itu kemudian dikatakan Bakamla itu merupakan lembaga pemerintah non-kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada ... secara langsung kepada presiden melalui menteri. Nah, ini satu di bawah presiden, tapi melalui menteri. Sementara, Undang-Undang Kelautan ini sendiri di bawah tanggung jawabnya kementerian. Ini apa yang melatarbelakangi pada waktu dibentuknya undang-undang ini? Mohon bisa ada ... apa namanya ... penjelasan lebih jauh, termasuk risalah proses pembahasan ini, sehingga kita punya gambaran yang utuh. Karena ini kan ada dua kelembagaan. Satu, Undang-Undang Kelautan sendiri yang itu juga di dalam Undang-Undang Kelautan ini.

Jadi, ini sebetulnya kan sudah ada sekitar 7, ya, catatan saya ini. Ada 7 catatan saya yang saya tangkap nanti mohon dikoreksi kalau ada yang kurang di sini. Kelembagaan-kelembagaan sebetulnya yang berkaitan yang yuridiksi di kelautan itu. Ada TNI AL tadi sudah disampaikan, ada Polisi Air dan Udara, kemudian Kementerian Perhubungan sendiri, Kementerian Kelautan juga ada di situ, Kementerian Keuangan, Bea Cukai, juga termasuk di dalamnya Bakamla, dan kemudian ada Satgas Penangkapan Ikan Secara Ilegal. Saya enggak tahu masih berlaku enggak itu Satgas Penangkapan Ikan yang secara ilegal itu, ya? Jadi, ada sekian lembaga. Artinya, sendiri terkait dengan kelembagaan itu ada Kementerian Kelautan juga sebetulnya sendiri itu, tetapi ada Bakamla yang dibawah langsung presiden. Nah, ini apa yang kemudian menjadi asbabun nuzul-nya kemudian muncul Bakamla nempel di bawah Undang-Undang Kelautan, kenapa enggak kemudian menjadi bagian atau pengaturan tersendiri? Misalnya seperti itu. Ini apa yang melatarbelakangi, ya?

Kemudian yang berikutnya. Ini mohon karena selama ini memang seringkali terjadi diskursus di masyarakat soal sekian lembaga ada di ... apa namanya ... wilayah ... laut itu. Ini gimana cara mengkoordinasikannya? Ya, karena kalau dilihat dari pasal berikutnya yang juga dimohonkan pengujian di sini, ini kan sebetulnya terkait dengan kewenangan Bakamla, itu yang melakukan pengejaran seketika atau hot pursuit itu, itu kan Bakamla. Apakah kemudian lembaga-lembaga lain yang juga juridis ini di laut itu enggak punya kewenangan itu? Supaya tidak terjadi ... apa namanya ... kesan tumpang-tindih yang tadi dikatakan tidak ada tumpang-tindih itu, mohon bisa dijelaskan satu per satu tugas, fungsi, wewenang dari masing-masing itu, irisannya seperti apa, ya. Itu dapat ditambahkan.

Kemudian yang berikutnya, kalau bisa nanti sekaligus mungkin dari Bakamla nanti, ya, ke berikutnya. Sekaligus bisa disampaikan perbandingannya dengan negara lain itu seperti apa, sih? Coast guard, ini kan termasuk coast guard sebenarnya? Bakamla ini seperti apa sebenarnya? Coast guard yang ada di Indonesia ini, kalau kita bandingkan dengan negara lain. Apakah ... apa namanya ... komponen-komponen yang ada di yuridis laut itu juga sama seperti itu, atukah memang dia hanya ditangani oleh coast guard sendiri? Itu mohon dapat disampaikan tambahan-tambahan keterangan yang ada di situ.

Saya kira itu saja terkait dengan yang saya mohonkan tambahan keterangan, terima kasih.

### **38. KETUA: SUHARTOYO [45:14]**

Cukup? Yang lain tidak ada lagi?

Pak Martin, ada yang di ... bisa ditanggapi atau akan ditambahkan, Pak Martin?

**39. DPR: MARTIN D. TUMBELAKA [45:25]**

Baik, Yang Mulia Hakim Ketua. Kami sudah mencatat dan kami akan memberikan jawaban secara tertulis. Dalam waktu yang tidak terlalu lama kami akan menyampaikannya. Terima kasih, Yang Mulia.

**40. KETUA: SUHARTOYO [45:38]**

Baik.  
Pak Koswara?

**41. PEMERINTAH: A. KOSWARA [45:45]**

Terima kasih, Yang Mulia. Tadi yang sudah disampaikan, sudah kita catat, Pak, semua, dan akan kita sampaikan secara tertulis, ya. Demikian, terima kasih.

**42. KETUA: SUHARTOYO [45:56]**

Baik, nanti kami dari Majelis Hakim tentunya akan menunggu dari TNI AL, kemudian Polair. Polair itu di badan apa? Badan Baharkam, ya, Pak? Terus Bakamla. Ini Keterangan-Keterangannya seharusnya lebih ... lebih original nanti. Artinya bagaimana yang terjadi di laut itu? Kalau Bakamla mengaku tidak menjadi unsur penegak hukum, tapi kok bisa kemudian mengamankan kapal? Mengamankan itu kan sudah merampas kemerdekaan orang. Pro justitia di sana. Tapi unsur-unsur penegak hukum di laut itu ada tujuh tadi disampaikan Prof. Enny, termasuk Bakamla. Tapi keterangan dari KKP tadi hanya administratif, mengamankan karena kapalnya tidak layak.

Mengamankan apa, Pak? Barang sudah dipegang orang lain, punya orang lain kan sudah dirampas, Pak, kemerdekaan orang menguasai barang itu. Itu wilayah-wilayah penegakan hukum (pro justitia). Nah, nanti mungkin dari tiga ... sebenarnya makanya KKP itu disendirikan dari Pemerintah tadi supaya mendapatkan original intent sikap masing-masing lembaga itu.

Ini MK belum memanggil Perhubungan dan Bea Cukai. Tapi kita hanya minta mungkin dari tiga yang hadir ini bisa merepresentasikan nanti seperti apa kejadian di laut itu. Termasuk dulu kan Bakorkamla, ya, Pak? Di situ ada unsur koordinasinya, koordinatornya. Sekarang jadi Bakamla. Sehingga keterkaitan dengan lembaga lain jadi hilang. Kalau Bakorkamla, bisa mengintegrasikan semua unsur penegak hukum yang ada di laut itu. Apakah patroli bareng, satgas, atau gimana. Jadi, begitu bakornya ini hilang, kan Kor-nya itu, jadi jalan sendiri ini, makanya bagaimana TNI AL kemudian menggunakan kewenangannya di tengah laut, polair, Bakamla, KKP, itu yang "tumpang tindih" barangkali, ya,

nanti harus dijelaskan di keterangan tiga Pihak Terkait, yang dijadwalkan di hari Rabu, 10 Desember 2025, pukul 13.30.

Baik, untuk keterangan Pak ... dari DPR, Pak Martin terima kasih, dan Pak Koswara. Sidang hari ini sudah cukup karena masih akan mendengar keterangan-keterangan dari Pihak Terkait yang tiga lembaga ini. Dan keterangan tambahan ditunggu dari Pak Martin dan Pak Koswara.

Sidang selesai dan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 11.17 WIB**

Jakarta, 1 Desember 2025  
Plt. Panitera,  
**Wiryanto**

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga jika terdapat keraguan silakan mendengarkan rekaman suara aslinya ( <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RisalahSidang&id=1&kat=1&menu=16> ).

